

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh ini skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 30 September 2019

Penulis,

Materai 6000

Ratmin
NIM: 131300676

ABSTAK

Nama: **Ratmin**, NIM: **131300676**, Judul Skripsi: **Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai**

Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan serta tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam. Al-Qur'an dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran pembayarannya dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, 1. Apa alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI nomor :77/DSN-MUI/V/2010? 2. Bagaimana relevansi fatwa DSN-MUI nomor :77/DSN-MUI nomor :77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat para ulama mazhab? Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010. 2. Untuk mengetahui relevansi Fatwa DS_n-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat ulama mazhab.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kuantitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pendapat para imam mazhab, terutama dari hasil pemikiran dan ijtima ulama terdahulu yang Relevan dengan zaman.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini menjadi hasil dari istinbath mereka dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubah*, 2. DSN-MUI tidak beristinbath secara langsung akan tetapi dalam merumuskan fatwa mereka mengambil dari istinbath yang dilakukan oleh ulama mazhab yang membolehkan kemudian dijadikan dalil penguat dalam istinbath mereka. 3. Pada zaman sekarang ini keadaan telah berubah semua, maka emas sudah bukan lagi menjadi alat tukar, akan tetapi menjadi barang seperti umumnya.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Usulan Munaqasyah	UIN "SMH" Banten
	a.n Ratmin	di-
	NIM: 131300676	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa telah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ratmin, NIM. 131300676** dengan judul skripsi "**ANALISI FATWA DSN MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**" diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 19 Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Abdullah Jarir, M.Ag
NIP : 19731115 200501 1 005

PERSETUJUAN

ANALISIS FATWA DSN MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Oleh:

RATMIN

NIM: 131300676

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Abdullah Jarir, M.Ag
NIP : 19731115 200501 1 005

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Ratmin, NIM: **131300676** yang berjudul “**Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai**” telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 15 Oktober 2019.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Oktober 2019

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Ahmad zaini , S.H., M.Si.
NIP.19650607 19923 1 005

Haryana,S.Pd., M.Pd.
NIP. 2008068402

Anggota

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H.E, Syibli Syarjaya,L.M.L.,M.M.
NIP.19500705 198303 01

Hilman Taqiyudin,S.Ag., M.Hi.
NIP.19710325 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Abdullah Jarir, M.Ag
NIP : 19731115 200501 1 005



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Illahi Robbi Allah SWT.

Dengan tulus ikhlas

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk;

Ayahanda Tercinta Kusta

dan

Ibunda Tercinta Ratna

Yang telah memberikan do'a dan kasih sayangnya kepada penulis sejak kecil hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Serta kepada kawan-kawan seperjuangan dan teman-teman yang tidak pernah bosan untuk memberikan semangat.

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(Q.S Al-Bakarah, 275)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ratnin , lahir di Kabupaten Serang pada tanggal 09 Juli 1995, anak pertama dari tiga bersaudara dari pernikahan Ayahanda tercinta Kusta dan ibunda tercinta Ratna.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar SDN Bakung Turus lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Daar El Khairat Cikande lulus pada tahun 2010. Dan kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Daar El Khairat lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri SMH Banten, dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2013.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

Penulis telah menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan berbagai pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Dalam kesempatan dan melalui skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk bergabung dan belajar dilingkungan UIN SMH Banten.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi ini.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Abdul Jarir, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
6. Para Bapak atau Ibu Dosen serta staff Akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri SMH Banten yang telah ikhlas memberikan dan mengajari ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Tidak lupa juga ucapan terimakasih, untuk sanak keluarga yang telah mengingatkan penulis untuk terus semangat belajar, dan kepada teman-teman yang terdahulu dan yang sekarang, penulis mengucapkan banyak

terimakasih atas bantuan saran moril/materil hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan kuliahnya walau sampai waktu yang lama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan bahkan kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 15 Oktober 2019

Penulis,

Ratmin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Signifikansi Penelitian	10
F. Penelitian Terdahul yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli `	19
2. Syarat dan Rukun Jual Beli	22
B. Syarat Sahnya Jual Beli	24
C. Macam-Macam Jual Beli	29
D. Hikmah Jual beli	35

BAB III FATWA DSN-MUI NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG KEBOLEHAN JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSA-MUI)	37
B. FATWA DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai	42
C. Istinbath Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai	54

BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR :77/DSN- MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

A. Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR :77/DSN- MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai	61
---	----

B. Analisi Terhadap Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Dengan Pendapat Para Ulama Madzhab	72
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN